


Tahap II DAK Mulai Disalurkan



<https://www.jambi-independent.co.id/>

Saat ini, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) di Bidang Pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)¹ sudah memasuki proses penyaluran tahap II. Sebagaimana, pada tahap sebelumnya sudah dilakukan penyaluran yang dipergunakan untuk pengadaan komputer sebagai penunjang penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Kota Jambi. Hal ini dikatakan oleh Bambang Irawan selaku Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi SMP Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Jambi. Ia mengungkapkan, pemerintah pusat telah menggelontorkan dana sebesar Rp7.916.000.000. “Iya ini dana dari pusat akan dipergunakan baik untuk rehab ruang kelas² maupun Ruang Kelas Baru (RKB),” sebutnya.

Ia menyebutkan, dana tersebut disalurkan ke 14 (empat belas) SMP yang ada di Kota Jambi. Dengan rincian rehab fisik sebesar Rp3,6 miliar, perbaikan jamban atau wc Rp141 juta, pengadaan RKB Rp960 juta, rehab kantor sekolah Rp546 juta, rehab perpustakaan³ Rp478 juta dan rehab ruang laboratorium⁴ Rp239 juta. Adapun sekolah yang menerima bantuan DAK ini di antaranya, SMP 5, SMP 6, SMP 9, SMP 8, SMP 12, SMP 14, SMP 15, SMP 16, SMP 17, SMP 18, SMP 19, SMP 20, SMP 21, dan SMP 24. “Beberapa sekolah sudah ada yang mulai pengerjaan rehabnya,” timpalnya.

¹ Pasal 1 angka 4 Permendikbud No. 1 Tahun 2019 menyatakan bahwa Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

² Pasal 1 angka 28 Permendikbud No. 1 Tahun 2019 menyatakan bahwa Ruang Kelas adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus dan baru dibangun di atas lahan kosong.

³ Pasal 1 angka 32 Permendikbud No. 1 Tahun 2019 menyatakan bahwa Ruang Perpustakaan adalah ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka.

⁴ Pasal 1 angka 29 Permendikbud No. 1 Tahun 2019 menyatakan bahwa Ruang Laboratorium adalah ruang untuk pembelajaran secara praktik yang memerlukan peralatan khusus.

Lanjutnya, untuk pencairan bantuan DAK pada tahap pertama sebesar 25 persen, tahap kedua 45 persen, dan tahap ketiga 30 persen. “Tahap pertama ini yang bantuan komputer beberapa waktu lalu. Jumat, 15 November 2019 kemarin sudah penyaluran tahap kedua. Prosesnya ini kita minta terlebih dahulu ke Provinsi yang akan mengajukan ke pusat. Lalu disalurkan ke sekolah melalui Disdik,” jelasnya.

Berkecenderungan tahun ini hanya menyisakan 1 (satu) bulan lagi, Bambang Irawan ketika disinggung terkait apakah nantinya bantuan DAK ini tepat waktu, ia mengaku optimis. “Memang ini agak lama, karena prosesnya ini tidak mudah. Tentu kita optimis terkejar, masih punya waktu,” terangnya.

Ia juga menambahkan, tak ada kendala yang begitu berarti. Hanya saja memang, proses verifikasi di pusat sangat ketat. Sehingga semua dokumen yang diajukan harus lengkap. Sementara untuk tahun mendatang, pihak Disdik Kota Jambi kembali mengajukan bantuan DAK dengan nilai Rp5.324.495.000. “Bahkan tidak boleh salah, kemarin ada beberapa yang kita perbaiki. Kita usulkan lagi, namun yang kita usulkan belum pasti dikabulkan, itu harus diverifikasi dulu. Memang agak menurun, sebab sejauh ini sekolah sudah cukup baik.” pungkasnya.

Sumber berita:

1. Surat Kabar Jambi Ekspres, “Baru Masuk Tahap Dua”, Selasa, 19 November 2019; dan
2. “Tahap II DAK Mulai Disalurkan”, <<https://www.jambi-independent.co.id/read/2019/11/19/44856/tahap-ii-dak-mulai-disalurkan>>, Selasa, 19 November 2019.

Catatan:

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 (Perpres No. 141 Tahun 2018), Dana Alokasi Khusus Fisik, yang selanjutnya disingkat DAK Fisik, adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pengelolaan DAK Fisik di Daerah diatur dalam Pasal 3 Perpres No. 141 Tahun 2018, yang antara lain menyatakan bahwa pengelolaan DAK Fisik di Daerah meliputi:

- a. penganggaran;
- b. persiapan teknis;
- c. pelaksanaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Pengelolaan setiap bidang DAK Fisik dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis. Dalam hal setiap bidang DAK Fisik memerlukan standar teknis kegiatan, penyusunan standar teknis kegiatan mengacu kepada petunjuk operasional yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga. Petunjuk operasional dimaksud ditetapkan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Perpres ini diundangkan. Dalam hal terdapat perubahan petunjuk operasional, menteri/pimpinan lembaga menetapkan perubahan petunjuk operasional paling lambat minggu kedua bulan Maret.

Persiapan Teknis diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres No. 141 Tahun 2018, yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

- a. Dalam rangka persiapan teknis DAK Fisik, SKPD teknis menyusun usulan rencana kegiatan masing-masing bidang DAK Fisik mengacu pada dokumen usulan DAK Fisik, serta hasil sinkronisasi dan harmonisasi usulan DAK Fisik.
- b. Usulan rencana kegiatan DAK Fisik disusun menggunakan sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan dibahas oleh SKPD teknis setelah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kementerian Negara/Lembaga untuk mendapatkan persetujuan. Persetujuan dimaksud dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga setelah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) paling lambat minggu pertama bulan Februari.
- c. Kepala Daerah menyusun rekapitulasi rencana kegiatan seluruh bidang DAK Fisik yang telah mendapatkan persetujuan berupa rincian dan lokasi kegiatan serta target keluaran (*output*) kegiatan paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- d. Berdasarkan alokasi DAK Fisik yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD dan dokumen rencana kegiatan, SKPD teknis menyusun DPA-SKPD atau dokumen pelaksanaan anggaran sejenis lainnya.

Pelaksanaan diatur dalam Pasal 7 Perpres No. 141 Tahun 2018, yang antara lain menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dilakukan setelah rencana kegiatan DAK Fisik memenuhi persyaratan:

- a. tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD/perubahan APBD dan/atau Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD/perubahan penjabaran APBD; dan
- b. ditetapkan dalam DPA-SKPD atau dokumen pelaksanaan anggaran sejenis lainnya.

Pelaporan diatur dalam Pasal 9 Perpres No. 141 Tahun 2018, yang antara lain menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun laporan pelaksanaan DAK Fisik yang terdiri atas:

- a. laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- b. laporan penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) kegiatan.

Laporan pelaksanaan kegiatan disusun secara triwulan dan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada menteri/pimpinan lembaga, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Bappenas, dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwrrlan berkenaan berakhir.

DAK Fisik yang diatur dalam Perpres No. 141 Tahun 2018 salah satunya meliputi Bidang Pendidikan. Ketentuan teknis DAK Fisik Bidang Pendidikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (Permendikbud No. 1 Tahun 2019).

Pasal 1 angka 1 Permendikbud No. 1 Tahun 2019 menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan, yang selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Pendidikan, adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan sarana⁵ dan/atau prasarana⁶ bidang pendidikan yang merupakan urusan daerah.

Pasal 2 Permendikbud No. 1 Tahun 2019 menyatakan bahwa Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan.

Subbagian Hukum
BPK Perwakilan Provinsi Jambi

⁵ Pasal 1 angka 12 Permendikbud No. 1 Tahun 2019 menyatakan bahwa Sarana Pendidikan adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.

⁶ Pasal 1 angka 13 Permendikbud No. 1 Tahun 2019 menyatakan bahwa Prasarana Pendidikan adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.